

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam bab-bab terdahulu maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dilakukan terhadap anak laki-laki dengan upacara adat yaitu upacara *pemerasan* dan *siar* serta diikuti dengan pembuatan Surat Peras. Syarat pengangkatan anak menurut adat Bali yaitu adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun yang diangkat, adanya upacara *Widhi Widana*, adanya *siar* di Banjar / Desa, dan yang terakhir adalah dibuatkannya bukti tertulis (*surat peras*). Prosedur pengangkatan anak adalah kesepakatan antara pihak pengangkat dan diangkat dengan sepakatnya pengangkatan anak secara adat hubungan anak dengan keluarga kandungnya harus diputuskan, anak yang diangkat kemudian dimasukkan dalam hubungan kerluarga dari keluarga yang mengangkatnya. Pelaksanaan Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Desa Wirata Agung terdapat didalam *Awig-awig* Desa Wirata Agung pada Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 tentang pewarangan (*besanan*) dan perkawinan.
2. Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut adat Bali di Desa Wirata Agung sama dengan kedudukan anak kandung, sehingga berfungsi sebagai penerus keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris maka dari itu hak mewaris anak

angkat sama dengan hak mewaris anak kandung, harta yang boleh diwaris adalah semua harta orang tua misalnya rumah, tanah, sawah, ladang, perhiasan dan harta kekayaan lainnya dan harta yang tidak boleh diwariskan adalah Sanggah atau Pura karena bersifat terus-menerus dan turun-temurun. Anak angkat perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dengan cara mengangkat kedudukan anak perempuan sebagai anak laki-laki yang disebut dengan *sentana rajeg*. dengan demikian anak yang sudah diangkat tidak lagi berhak atas hak warisan orang tua kandungnya oleh karena hubungan kekeluargaannya telah terputus.

3. Akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak dalam hukum adat Bali di Desa Wirata Agung. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan anak kandung dan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus sama sekali, sehingga ia tidak berhak mewarisi harta dari keluarga orang tua kandungnya sendiri, melainkan ia menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

B. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat adat Bali Meskipun pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan hukum adat Bali dengan upacara adat (*upacara pemerasan*), tetapi perlu dilanjutkan dengan membuat surat peras sebagai alat bukti tertulis dan diikuti dengan penetapan dari Pengadilan agar ada mendapat kepastian hukum.
2. Selama belum ada keseragaman hukum waris yang berlaku di Indonesia, hendaknya para pemuka adat yang berwenang menangani masalah-masalah hukum adat bisa memberikan pengarahan dan kesadaran bagi para ahli waris dan keluarganya dalam hal menghadapi masalah pewarisan anak angkat, hal ini demi mencapai keadilan berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat yang bersangkutan.